



P E N E T A P A N
NOMOR 286/Pdt.P/2024/PN Pkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

MUDATSIR, Alamat : Jl. Setia Bakti No. 16 RT. 003 / RW. 002 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam register perkara permohonan Nomor : 286/Pdt.P/2024/PN Pkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama **MUDATSIR** lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Januari 1960 anak Laki-laki dari pasangan suami isteri **H. ABDUL GHOFUR** dan **H. MARYAM** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 664/DSP/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 07 Agustus 1989;
2. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Ayah **H. ABDUL GHOFUR** diperbaiki menjadi **ABDUL GHOFUR** dan nama Ibu pemohon dari yang tercantum **H. MARYAM** diperbaiki menjadi **ZUBAIDAH**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari dan alasan adanya perbedaan nama Ibu Pemohon disebut dikarenakan Ibu Pemohon sepulang dari ibadah Haji, Ibu Pemohon mengganti namanya tanpa melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan;

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah pemohon dan nama Ibu pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 664/DSP/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 07 Agustus 1989 yaitu dari yang tertulis nama Ayah **H. ABDUL GHOFUR** diperbaiki menjadi **ABDUL GHOFUR** dan nama Ibu Pemohon dari **H. MARYAM** diperbaiki menjadi **ZUBAIDAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mudatsir, tanggal 23 Agustus 2024, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mudatsir, tanggal 23 Agustus 2024, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mudatsir, tanggal 7 Agustus 1989, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama Mudatsir yang dikeluarkan oleh kelurahan Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, tanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Ir. Mudatsir dengan Ida Nursidah, SH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kaler Kotamadya Bandung, tanggal 25 April 1997, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Zubaidah, tanggal 14 November 2024, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Ghofur, tanggal 14 November 2024, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Mujib dan diketahui oleh Lurah Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, tanggal 05 September 2024, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/14/III/87 atas nama H. Zubaidah (Maryam) yang dikeluarkan oleh Lurah Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kodya Dati II Pekalongan, tanggal 9 Maret 1987, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Mujib dan diketahui oleh Lurah Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, tanggal 05 September 2024 diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Nomor: 100.2.2.5/306 yang dikeluarkan oleh kelurahan Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tanggal 20 Desember 2024, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti surat P.10 dan P.11 merupakan Asli, sedangkan bukti surat P.9 tidak dapat ditunjukkan aslinya

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Kholiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon dan sebagai ketua RT di tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa, Saksi menjadi ketua RT sudah selama 20 tahun ;
- Bahwa, sejak lahir Saksi tinggal di Jl. Jaya Bakti Medono ;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Setia Bakti No. 16 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan ;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama Bapak Abdul Ghofur dan ibu Zubaidah;
- Bahwa, saksi tahu atau kenal dengan H. Maryam karena H. Maryam adalah nama lain ibu Zubaidah;
- Bahwa, Setahu Saksi nama ibu Zubaidah berganti menjadi nama H. Maryam setelah ibu Zubaidah pulang dari haji;
- Bahwa, Ibu Pemohon sebelum naik haji biasa dipanggil dengan nama Zubaidah, setelah naik haji dipanggil dengan nama H. Maryam;
- Bahwa, Ibu Zubaidah sudah meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa, Setahu Saksi tidak ada dokumen kependudukan baik itu KTP, KK atau akta kelahiran atas nama Ibu Zubaidah;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon ingin memperbaiki nama ayah Pemohon dari yang tertulis H. Abdul Ghofur diperbaiki menjadi Abdul Ghofur dan nama Ibu Pemohon dari yang tertulis H. Maryam diperbaiki menjadi Zubaidah;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl



2. Saksi Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Setia Bakti No. 16 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama Bapak Abdul Ghofur dan ibu Zubaidah;
- Bahwa, saksi tahu atau kenal dengan H. Maryam karena H. Maryam adalah nama lain ibu Zubaidah;
- Bahwa, Setahu Saksi nama ibu Zubaidah berganti menjadi nama H. Maryam setelah ibu Zubaidah pulang dari haji;
- Bahwa, Ibu Pemohon sebelum naik haji biasa dipanggil dengan nama Zubaidah, setelah naik haji dipanggil dengan nama H. Maryam;
- Bahwa, Ibu Zubaidah sudah meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa, Setahu Saksi tidak ada dokumen kependudukan baik itu KTP, KK atau akta kelahiran atas nama Ibu Zubaidah;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon ingin memperbaiki nama ayah Pemohon dari yang tertulis H. Abdul Ghofur diperbaiki menjadi Abdul Ghofur dan nama Ibu Pemohon dari yang tertulis H. Maryam diperbaiki menjadi Zubaidah;

3. Saksi Solari Dayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena Saksi tetangga Pemohon, rumah Saksi dan rumah Pemohon bersebelahan;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Setia Bakti No. 16 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama Bapak Abdul Ghofur dan ibu Zubaidah;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi lupa kapan kedua orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi bapak Abdul Ghofur dan ibu Zubaidah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa, Saksi hanya tahu nama panggilan anak bapak Abdul Ghofur dan ibu Zubaidah, yaitu : Khamim, Muslich, Mudatsir, Huda, Khamidah, Mujib, Azizah dan Kholidah;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama H. Abdul Ghofur diperbaiki menjadi Abdul Ghofur dan dari nama H. Maryam diperbaiki menjadi Zubaidah;
- Bahwa, Setahu Saksi nama ibu Zubaidah berganti dengan nama menjadi nama H. Maryam setelah ibu Zubaidah pulang dari haji;
- Bahwa, Ibu Pemohon sebelum naik haji dipanggil dengan nama Zubaidah, setelah naik haji sehari-hari dipanggil dengan nama H. Maryam;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dalam dokumen kependudukan ibu Zubaidah tertulis nama ibu Zubaidah atau H. Maryam;

4. Saksi Slamet Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena Saksi tetangga Pemohon, dan rumah Pemohon di depan rumah Saksi;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Setia Bakti No. 16 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama Bapak Abdul Ghofur dan ibu Zubaidah;
- Bahwa, Kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi lupa kapan kedua orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi bapak Abdul Ghofur dan ibu Zubaidah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hanya tahu nama panggilan anak bapak Abdul Ghofur dan ibu Zubaidah, yaitu : Khamim, Muslich, Mudatsir, Huda, Khamidah, Mujib, Azizah dan Kholidah;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama H. Abdul Ghofur diperbaiki menjadi Abdul Ghofur dan dari nama H. Maryam diperbaiki menjadi Zubaidah;
- Bahwa, Setahu Saksi nama ibu Zubaidah berganti dengan nama menjadi nama H. Maryam setelah ibu Zubaidah pulang dari haji;
- Bahwa, Ibu Pemohon sebelum naik haji dipanggil dengan nama Zubaidah, setelah naik haji sehari-hari dipanggil dengan nama H. Maryam;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dalam dokumen kependudukan ibu Zubaidah tertulis nama ibu Zubaidah atau H. Maryam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dari yang tertulis nama Ayah H. Abdul Ghofur diperbaiki menjadi Abdul Ghofur dan nama Ibu H. Maryam diperbaiki menjadi Zubaidah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga, serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dapat diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Jl. Setia Bakti No. 16 RT. 003 / RW. 002 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, maka berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut oleh karena alamat Pemohon berada di Kota Pekalongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon dari yang tertulis nama Ayah H. Abdul Ghofur diperbaiki menjadi Abdul Ghofur dan nama Ibu H. Maryam diperbaiki menjadi Zubaidah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan “ Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bojong Kaler Kotamadya Bandung, menunjukkan bahwa Ir. Mudatsir (Pemohon) telah melangsungkan akad nikah dengan Ida Nursidah, SH pada tanggal 25 April 1997 di KUA Kecamatan Bojong Kaler Kotamadya Bandung Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, menunjukkan Mudatsir (Pemohon) adalah anak laki-laki dari suami istri **H. Abdul Ghofur** dan **H. Maryam** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Januari 1960 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 664/DSP/1989 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tanggal 7 Agustus 1989;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 berupa Surat Kelahiran, menunjukkan Mudatsir (Pemohon) adalah anak laki-laki dari suami istri **Abdul Ghofur** dan **Zubaidah** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Januari 1960 sebagaimana Surat Kelahiran Nomor: 400.12.3.1/051/VIII/2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.9 berupa Surat Kematian tertanggal 9 Maret 1987, menunjukkan bahwa di dalam Surat Kematian Ibu Pemohon tercatat bernama **H. Zubaidah (Maryam)**, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1987 di Pekalongan karena sakit lever;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.6 berupa Kutipan Akta Kematian tertanggal 14 November 2024, menunjukkan bahwa di dalam Akta Kematian Ibu Pemohon tercatat bernama **Zubaidah**, yang meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1987 di Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.7 berupa Kutipan Akta Kematian tertanggal 14 November 2024, menunjukkan bahwa di dalam Akta Kematian Ayah Pemohon tercatat bernama **Abdul Ghofur**, yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 1982 di Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.8 berupa Fotocopy Surat Pernyataan dan bukti surat P.10 berupa Asli Surat Pernyataan menunjukan bahwa saudara Mujib menyatakan bahwa Zubaidah pada Kartu Keluarga Nomor 3375010409070267 dengan Maryam pada Kartu Keluarga Nomor 3277030802070057 adalah benar-benar orang yang sama hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.11 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Medono Kec. Pekalongan Barat yang menunjukan bahwa Zubaidah pada Kartu Keluarga No. 3375010409070267 dengan Maryam pada Kartu Keluarga No. 3277030802070057 adalah warga Kelurahan Medono dan benar-benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak Abdul Ghofur dan Ibu Zubaidah; bahwa Ibu Pemohon sebelum naik haji biasa dipanggil dengan nama Zubaidah, dan setelah naik haji nama ibu Zubaidah berganti menjadi nama H. Maryam serta Para Saksi mengenal H. Maryam adalah nama lain ibu Zubaidah setelah ibu Zubaidah pulang dari haji;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon adalah bernama Bapak Abdul Ghofur dan Ibu Zubaidah sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah dan nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang tertulis H. Abdul Ghofur dan H. Maryam ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan terdapat kesalahan redaksional dalam penulisan nama Ayah

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yaitu H. Abdul Ghofur sedangkan yang benar adalah Abdul Ghofur serta kesalahan penulisan nama ibu Pemohon yaitu H. Maryam sedangkan yang benar adalah Zubaidah sebagaimana dalam surat kelahiran (bukti surat P.4) dan Kutipan Akta Kematian atas nama Zubaidah (bukti surat P.6) dan Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Ghofur (bukti surat P.7) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa adanya kesalahan redaksional serta kesalahan penulisan nama ayah dan nama ibu dalam akta kelahiran Pemohon, dan perbaikan kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon adalah untuk tertib administrasi dan mempermudah dalam keperluan Pemohon dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena perbaikan nama merupakan hak dari seorang penduduk dan perbaikan nama tersebut cukup beralasan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah pemohon dan nama Ibu pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 664/DSP/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 07 Agustus 1989 yaitu dari yang tertulis nama Ayah H. ABDUL GHOFUR diperbaiki menjadi ABDUL GHOFUR dan nama Ibu Pemohon dari H. MARYAM diperbaiki menjadi ZUBAIDAH, haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karenanya petitum angka 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah pemohon dan nama Ibu pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 664/DSP/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 07 Agustus 1989 yaitu dari yang tertulis nama Ayah H. ABDUL GHOFUR diperbaiki menjadi ABDUL GHOFUR dan nama Ibu Pemohon dari H. MARYAM diperbaiki menjadi ZUBAIDAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl



Pengadilan Negeri Pekalongan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Siroju Munir, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp 30.000,00;
2. Proses..... Rp 75.000,00;
3. PNBP relas.....Rp 10.000,00;
4. Sumpah..... Rp 80.000,00;
5. Redaksi..... Rp 10.000,00;
6. Materai.....Rp 10.000,00;

Jumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pkl